

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2021



PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan memanjatkan Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, atas berkat Rahmat, Taufik dan Hidayah Nya, kita semua masih diberikan nikmat oleh Allah SWT berupa nikmat sehat, nikmat umur dan Alhamdullilah atas Ridho-Nya jualah sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB yang merupakan uraian dari semua pelaksanaan program-program kerja Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB selama satu Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik.

Di dalam laporan ini tergambar semua aktivitas dalam pelaksanaan tugas Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB, baik tugas pokoknya sebagai Badan Peradilan yang memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat pencari keadilan, maupun sebagai tugas penyelenggara administrasi, baik Administrasi Perkara maupun Administrasi Umum.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021 ini, disajikan sebagai bahan evaluasi dan koreksi kegiatan kerja tahun 2021 dalam upaya penyempurnaan dan peningkatan kualitas dan intensitas kerja secara berkelanjutan dalam upaya mewujudkan terciptanya cita-cita badan peradilan yang *court of law* demi tegaknya supremasi hukum di Negara Indonesia.

Dalam penyusunan Laporan ini kami berusaha semaksimal mungkin untuk menyajikan data dan fakta, namun kami menyadari bahwa masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan, oleh karena itulah, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan dalam pembuatan laporan tahunan dimasa yang akan datang.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah, kami berserah diri dan kepada semua pihak yang membantu penyusunan laporan ini diucapkan terimakasih.

Pangkalan Bun, 31 Desember 2021
Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun

Dra. Juaini, S.H.
NIP. 19670707 199303 1 007

DAFTAR ISI

Halaman

Halaman Judul

Kata Pengantar i

Daftar Isi ii

Daftar Tabel iv

Daftar Gambar v

Visi dan Misi Mahkamah Agung vi

Visi dan Misi Pengadilan Agama Pangkalan Bun..... .. vii

Pimpinan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B viii

Daftar Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B x

Daftar Pegawai Bagian Kepanitraan xi

Daftar Pegawai Bagian Kesekretariatan..... .. xii

Daftar Tenaga Honor Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B xiii

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II KEADAAN PERKARA **9**

A. Keadaan Perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Bun **9**

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama 9
2. Keadaan Perkara Tingkat Banding 10
3. Keadaan Perkara Tingkat Kasasi 10
4. Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali (PK) 11

B. Penyelesaian Perkara **11**

1. Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 11
2. Jumlah Perkara Yang Diputus Tepat Waktu 11
3. Jumlah Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK 12
4. Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Mediasi 12
5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi 12

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) **12**

1. Posbakum 13
2. Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu 15
3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 16

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA **17**

A. Komposisi Sumber Daya Manusia 17
B. Mutasi 22
C. Promosi 23
D. Pensiun 23
E. Diklat (SDM Teknis/ Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) 24

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI

A. Pengelolaan Keuangan 25
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana 36
C. Pengelola Teknologi Informasi 49
1. Implementasi e-court di Pengadilan Agama Pangkalan Bun 49
2. Implementasi SIPP di Pengadilan Agama Pangkalan Bun 49

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK **50**

A. Akreditasi Penjaminan Mutu 50
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 51
C. Inovasi Pelayanan Publik 52

BAB VI PENGASAWAN **57**

A. Internal 57
B. Evaluasi 60

BAB VII PENUTUPAN **61**

A. Kesimpulan 61
B. Saran 63

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Daftar SOP Pengadilan Agama Pangkalan Bun 4

Tabel 2.1. Keadaan Perkara Tahun 2021 9

Tabel 2.2. Jumlah Perkara Diterima dan Diputus Per Bulan 10

Tabel 2.3. Keadaan Perkara Banding Tahun 2021 10

Tabel 2.4. Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2021 10

Tabel 2.5. Keadaan Perkara PK (Peninjauan Kembali) Tahun 2021 11

Tabel 2.6. Tabel Realisasi Posbakum Tahun 2021 14

Tabel 3.1. Daftar Tenaga Fungsional Hakim 17

Tabel 3.2. Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan 18

Tabel 3.3. Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan 18

Tabel 3.4. Daftar Tenaga Kesekretariatan 19

Tabel 3.5. Daftar Tenaga Honorer 19

Tabel 4.1. Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2021 25

Tabel 4.2. Daftar Belanja Barang Operasional Tahun Anggaran 2021 27

Tabel 4.3. Daftar Belanja Barang Non Operasional tahun Anggaran 2021 29

Tabel 4.4. Daftar Pengadaan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung TA 2021 30

Tabel 4.5. Daftar Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 32

Tabel 4.6. Kendaraan Dinas Operasional Roda 4 38

Tabel 4.7. Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 39

Tabel 4.8. Daftar Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun 40

Tabel 6.1. Daftar Hakim Pengawas Bidang 58

Tabel 6.1. Jadwal Rapat Pembinaan dan evaluasi 59

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun 3

Gambar 2.1. Grafik Perkara Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2021 9

Gambar 2.2. Grafik Perkara Masuk dan Putus Tahun 2021 11

Gambar 2.3. Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2021 15

Gambar 4.1. Grafik Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2021 26

Gambar 4.2. Grafik Belanja Barang Operasional Tahun Anggaran 2021 28

Gambar 4.3. Grafik Belanja Barang Non Operasional Tahun Anggaran 2021..... 29

Gambar 4.4. Grafik Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun Anggaran 2021 31

Gambar 4.5. Grafik Belanja Barang Tahun Anggaran 2021 32

Gambar 4.6. Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun 36

Gambar 4.7. Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun 37

Gambar 4.8. Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun 37

Gambar 4.9. Rumah Dinas Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun 37

Gambar 4.10. Mobil Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun 38

Gambar 4.11. Kendaraan Operasional Roda 2 Pengadilan Agama Pangkalan Bun 39

Gambar 5.1. Pelaksanaan Observasi Implementasi APM Tahun 2021 51

Gambar 5.2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pangkalan Bun 52

Gambar 6.1. Foto Kegiatan Pembinaan Bulanan Tahun 2021 60

VISI DAN MISI
MAHKAMAH AGUNG

VISI :

"TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG"

MISI :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN
3. MENINGKATKAN KWALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN

VISI DAN MISI
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

VISI :

"TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN YANG AGUNG"

MISI :

1. MENJAGA KEMANDIRIAN PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN, SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN KEPADA PENCARI KEADILAN
3. MENINGKATKAN KWALITAS APARATUR PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN YANG JUJUR, PROFESSIONAL, BERINTEGRITAS, DAN BERTANGGUNG JAWAB
4. MEWUJUDKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

PIMPINAN
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN



Drs. Juaini S.H.

KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

PIMPINAN
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN



Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.

WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

DAFTAR HAKIM PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN TAHUN 2021

	
Muhammad Rezani, S.H.I. **Hakim**	**Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.** **Hakim**

DAFTAR PEGAWAI BAGIAN KEPANITERAAN TAHUN 2021



Frislyasi, S.H.I.
Panitera



Segah Kusuma Dani, S.H.
Panitera Muda Hukum



Ahmad Luthfi, S.H.I.
Panitera Muda Gugatan



Fachruji, S.H.
Panitera Muda
Permohonan



Edy Gunawan
Jurusita



Azmi Fuadi, S.H.
Jurusita

DAFTAR PEGAWAI BAGIAN KESEKRETARIATAN TAHUN 2021

			
Noor Inayah, S.H. Sekretaris	Rini, S.H. Kasubag Kepegawaian dan Ortala	Ferry Nurdiansyah, A.Md. Pengelola Sistem dan Jaringan	Rieska Prahesthy. Pengadministrasi Persuratan

	
Inggar Pratiko, S.Kom. CPNS / Pranata Komputer	Swaji Junikha, S.S.T. CPNS / Arsiparis

DAFTAR TENAGA HONOR
PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN TAHUN 2021

			
Tunjung Wirastomo Satpam	**M. Syaripudin** Satpam	**Attur Muzi.** Driver	**Septian Hadi Wibowo** Cleaning Service

		
Arbani Cleaning Service	**Roy Irawan** Cleaning Service	Subhan AW. Pramu Bhakti

BAB I

PENDAHULUAN



LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Pada 24 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia merupakan kekuasaan yang merdeka, untuk menyelenggarakan Peradilan, guna menegaskan keadilan dalam pasal 2 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 menyatakan sebagai berikut :

1. Kekuasaan Kehakimana di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Agama Tinggi Agama.
2. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Pengadilan Agama berpuncak kepada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Tertinggi.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, Peradilan Agama merupakan peradilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam. Demikian Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama bahwa kewengan Peradilan Agama dalam Pasal 49 ayat (1) Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelsekan perkara- perkara di tingkat pertama antara orang - orang yang beragama islam di bidang : (a) perkawinan; (b) kewarisan, wasiat, dan hiba yang dilakukan berdasarkan hukum islam ; (c) wakaf dan shadaqah yang telah menjadi hukum positif di tanah kita. Kemudian dengan lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tetang perubahan atas Undang - Undang No. 7 tahun 1989 tetang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan kewenangan Peradilan Agama dalam bidang ekonomi Syari'ah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006
ditegaskan bahwa Peradilan Agama memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "Ekonomi Syari'ah. Pasal ini menyatakan bahwa yang dimagsud dengan "Ekonomi Syari'ah" adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi :

1. Bank Syari;ah;
2. Lembaga Keuangan Makro Syari'ah;
3. Asuransi Syari'ah;
4. Reasuransi Syari'ah;
5. Reksadana Syari;ah;
6. Obligasi dan surat berharga berjangka menengah Syari'ah;
7. Sekuritas Syari'ah;

8. Pembiayaan Syari'ah;
9. Pegadaian Syari'ah;
10. Dana pendiun lembaga keuangan Syari'ah; dan
11. Bisnis Syari'ah.

A. Struktur Organisasi (Tupoksi)

Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dengan tugas pokok sebagaimana terurai dalam pasal 49 Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni: memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syari'ah.

Sedangkan fungsi Pengadilan Agama sebagai penegak hukum dan keadilan serta pembentuk hukum, dalam pelaksanaannya dijabarkan :

1. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya;
2. Memeriksa perkara sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku;
3. Mengadili serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama berdasarkan Undang- Undang dan Peraturan yang berlaku;
4. Memberikan fatwa Agama;
5. Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal Awal bulan tahun Hijriyah

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 43, Undang-Undang No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No 50 Tahun 2009, susunan Organisasi Pengadilan Agama adalah sebagai berikut :

1. Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama sebagai unsur pimpinan.
2. Hakim Pengadilan sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan Kehakiman.
3. Panitera dan Sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Agama.

Kepaniteraan Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Panitera dan dibantu tiga orang Panitera Muda, masing – masing :

1. Panitera Muda Gugatan.
2. Panitera Muda Permohonan.
3. Panitera Muda Hukum.

Dan dibantu pula oleh beberapa orang Jurusita sebagai Kelompok Fungsional.

Sekretariat Pengadilan Agama dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh dibantu oleh tiga orang Kepala Sub Bagian, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan (Kosong)
2. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana
3. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan (Kosong)

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1.1.

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun



B. Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan dan didokumentasikan dari aktifitas rutin dan berulang yang dilakukan oleh suatu organisasi. Secara singkat dapat dipahami bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan penetapan tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, bagaimana, kapan, di mana, dan oleh siapa. Standar Operasional Prosedur (SOP) dibuat untuk menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan oleh pegawai yang dapat menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan.

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sejatinya merupakan suatu proses mempersiapkan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapaisasaran/tujuan tertentu. Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB dalam pelaksanaan tugas pokokdan fungsi lembaga peradilan, yakni memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkarayang diajukan oleh para pencari keadilan, telah menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Daftar SOP Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Unit Kerja	Jumlah	Terdiri dari	Ket
I.	**Pengadilan Agama Pangkalan Bun**			
A.	**Teknis**			
1.	Ketua	4	1. SOP Pelayanan Posbakum; 2. SOP Pelayanan Sidang di Luar Gedung; 3. SOP Penetapan Majelis Hakim; 4. SOP Penetapan Hari Sidang;	-
2.	Hakim	5	1. SOP Penetapan Hari Sidang; 2. SOP Permohonan Bantuan Panggilan / Pemberitahuan ke Pengadilan Agama Lain; 3. SOP Panggilan / Pemberitahuan dari Pengadilan Agama Lain; 4. SOP Kegiatan Persiapan Persidangan; 5. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Saksi ke Pengadilan Agama Lain;	-
3.	Panitera	6	1. SOP Pelayanan Sidang di Luar Gedung; 2. SOP Penetapan Penunjukan Panitera / PaniteraPengganti; 3. SOP Pembuatan Penunjukan Jurusita /	-

			JurusitaPengganti; 4. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat ke Pengadilan Agama Lain; 5. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Menambah Panjar; 6. SOP Pelayanan Teguran Panjar Biaya Perkara Yang Tidak Menambah Panjar;	
4.	Panitera Muda Permohonan	1	SOP Permohonan Itsbat Nikah Volunter;	-
5.	Panitera Muda Gugatan	1	SOP Layanan Penundaan Sidang;	-
6.	Panitera Muda Hukum	10	1. SOP Pelayanan Perkara Berkekuatan Yang Hukum Tetap; 2. SOP Penyerahan Produk Pengadilan; 3. SOP Penyerahan Akta Cerai; 4. SOP Pengiriman Salinan Putusan kepada para pihak; 5. SOP Pengiriman Salinan Putusan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap ke KUA; 6. SOP Permintaan Salinan Putusan/Penetapan; 7. SOP Pelayanan Akta Cerai pada CeraiGugat; 8. SOP Pelayanan Akta Cerai pada CeraiTalak; 9. SOP Pengarsipan; 10. SOP Pelayanan Permohonan Pendaftaran Surat Kuasa Khusus;	-
7.	JSP	2	1. SOP Pemanggilan Para Pihak; 2. SOP Layanan Pemanggilan Saksi;	-
8.	Kasir	6	1. SOP Penerimaan Perkara; 2. SOP Pembayaran Panjar Biaya Perkara; 3. SOP Pengembalian Sisa Panjar; 4. SOP Pengelolaan ATK Perkara; 5. SOP Pengelolaan Panjar Biaya Perkara; 6. SOP Pengelolaan Sisa Panjar	-
9.	Pengadministrasi Layanan Informasi	3	1. SOP Pelayanan Informasi; 2. SOP Prosedur Pelaporan; 3. SOP Prosedur Pengaduan;	-

10.	Petugas Meja I, II dan III	29	1. SOP Pelayanan Pemeriksaan Setempat; 2. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Pemeriksaan Setempat dari Pengadilan Agama Lain; 3. SOP Pelayanan Sita Jaminan; 4. SOP Pelayanan Sita Buntut; 5. SOP Pelayanan Sita Harta Bersama tanpa Perkara; 6. SOP Pelayanan Pemberitahuan Isi Putusan; 7. SOP Penyerahan Salinan Putusan pertama kepada para pihak; 8. SOP Pengembalian Kutipan Akta Nikah; 9. SOP Pelayanan Perkara Ekonomi Syariah Memenuhi Syarat Dengan Pemeriksaan Sederhana; 10. SOP Pelayanan Penerimaan Perkara Dalam Eknomi Syariah Dengan Acara Sederhana Tidak Memenuhi Syarat; 11. SOP Pelayanan Keberatan Dalam Perkaya Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah Telah Melewati Batas Waktu; 12. SOP Pelayanan Pengajuan Keberatan Dalam Perkara Upaya Hukum Perkara Sederhana Dalam Ekonomi Syariah yang Memenuhi Batas Waktu; 13. SOP Pelayanan Banding; 14. SOP Pelayanan Kasasi; 15. SOP Pelayanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan alasan Melebihi Batas; 16. SOP Pelayanan Kasasi yang Tidak Memenuhi Syarat Formal dengan alasan Tidak Mengajukan Memori Kasasi; 17. SOP Pelayanan Peninjauan Kembali; 18. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Pertama; 19. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Banding;	-

			20. SOP Pelayanan Prodeo Pada Tingkat Kasasi; 21. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Pertama; 22. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Banding; 23. SOP Pelayanan Pembebasan Biaya Perkara Tingkat Kasasi; 24. SOP Pelayanan Permohonan Eksekusi Riil; 25. SOP Pelayanan Eksekusi Selain Putusan Pengadilan Agama dengan Lelang; 26. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi ke Pengadilan Agama Lain; 27. SOP Pelayanan Mohon Bantuan Eksekusi dari Pengadilan Agama Lain; 28. SOP Pelayanan Permohonan Konsinyasi; 29. SOP Pelayanan Permohonan Perceraian dari PNS atau TNI atau Polri	
B.	**Non Teknis**			
1.	Sekretaris	9	1. SOP Manajemen Risiko Pengadilan Agama; 2. SOP Pengendalian Dokumen; 3. SOP Pengendalian Rekaman/Arsip/Catatan Mutu; 4. SOP Komunikasi; 5. SOP Asessment Internal; 6. SOP Tinjauan Manajemen; 7. SOP Pengendalian Produk/Layanan Tidak Sesuai; 8. SOP Survey Kepuasan Masyarakat/Pelanggan/Pencari Keadilan; 9. SOP Tindakan Perbaikan.	-
2.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan	4	1. SOP Penyusunan Rencana Program dan Anggaran; 2. SOP Penyusunan SAKIP; 3. SOP Penyusunan Laporan; 4. SOP Pengelolaan TI.	-
3.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	13	1. SOP Pengelolaan Tata Naskah Dinas; 2. SOP Administrasi Persuratan (surat	-

			Masuk dan Surat Keluar) 3. SOP Pengelolaan Arsip Aktif dan In Aktif; 4. SOP Penatausahaan Aset; 5. SOP Penatausahaan Persediaan; 6. SOP Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan; 7. SOP Pelaksanaan Kehumasan dan Keprotokolan; 8. SOP Pemberian Informasi; 9. SOP Pengelolaan Perpustakaan; 10. SOP Pencairan Anggaran; 11. SOP Pertanggungjawaban Anggaran; 12. SOP Penatausahaan PNBP; 13. SOP Penyusunan Laporan Keuangan.	
4.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala	16	1. SOP Pelaksanaan Orientasi dan Sosialisasi Tupoksi; 2. SOP Pengembangan Pegawai; 3. SOP Ijin Belajar dan Tugas Belajar; 4. SOP Pengelolaan Pegawai; 5. SOP Pengelolaan Kartu Pegawai, Pensiun dan BPJS; 6. SOP Pengelolaan Absensi Pegawai; 7. SOP Pengajuan Cuti Pegawai; 8. SOP Pengelolaan Kenaikan Pangkat; 9. SOP Kenaikan Gaji Berkala; 10. SOP Pengelolaan Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai; 11. SOP Pengelolaan Pensiun Pegawai; 12. SOP Pemberian Nilai Kepada Pegawai; 13. SOP PenegakanDisipiln; 14. SOP Pendelegasian Wewenang; 15. SOP Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai; 16. SOP Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai dan Pejabat Negara	-
5.	Bendahara Pengeluaran	1	SOP Bendahara Pengeluaran	-

BAB II

KEADAAN PERKARA



LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2021

BAB II

KEADAAN PERKARA

A. KEADAAN PERKARA DI PENGADILAN AGAMA PANGKALAN BUN

Dalam Tahun 2021 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima perkara sebanyak 914 perkara, 729 perkara gugatan dan 185 perkara permohonan, sedangkan sisa tahun 2020 sebanyak 28 perkara, 26 perkara gugatan dan 2 perkara permohonan. Demikian perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun tahun 2021 sebanyak 942 perkara. Adapun laporan jumlah perkara diterima yang harus diselesaikan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Sebagai Berikut :

1. Keadaan Perkara Tahun 2021

Tabel 2.1.

Keadaan Perkara Tahun 2021

NO	MASUK PERKARA	PUTUS PERKARA	SISA PERKARA	KETERANGAN
1.	914	927	15	-

Gambar 2.1.

Grafik Perkara Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2021



Tabel 2.2.

Jumlah Perkara Diterima Dan Diputus Per bulan

Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2021

NO	BULAN	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS
1	Januari	136	43
2	Februari	93	87
3	Maret	77	98
4	April	62	52
5	Mei	53	48
6	Juni	114	90
7	Juli	52	90
8	Agustus	73	80
9	September	76	84
10	Oktober	63	81
11	November	77	70
12	Desember	38	104

2. Keadaan Perkara Banding

Tabel 2.3.

Keadaan Perkara Banding Tahun 2021

NO	MASUK PERKARA	PUTUS PERKARA	SISA PERKARA	KETERANGAN
1.	2	2	0	-

3. Keadaan Perkara Kasasi

Tabel 2.4.

Keadaan Perkara Kasasi Tahun 2021

NO	MASUK PERKARA	PUTUS PERKARA	SISA PERKARA	KETERANGAN
1.	1	0	0	Masih Berjalan

4. Keadaan Perkara PK (Peninjauan Kembali)

Tabel 2.5.

Keadaan Perkara PK (Peninjauan Kembali) Tahun 2021

NO	MASUK PERKARA	PUTUS PERKARA	SISA PERKARA	KETERANGAN
1.	0	0	0	-

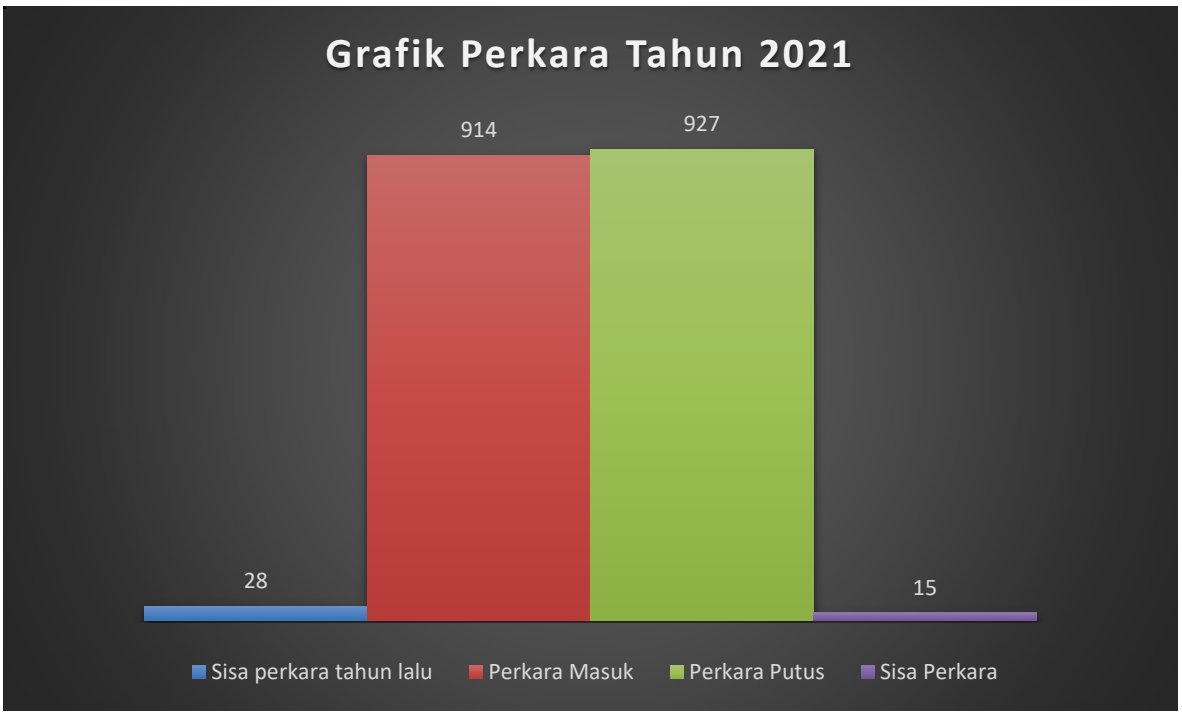
B. PENYELESAIAN PERKARA

1. Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

Sampai dengan 31 Desember 2021 Pengadilan Agama Pangkalan bun menerima sebanyak 927 perkara, terdiri dari 186 perkara permohonan dan 741 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2020 yang belum putus sebanyak 20 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2021 berjumlah 942 perkara dengan rincian sebagai berikut :

Gambar 2.2.

Grafik Perkara Masuk dan Putus Tahun 2021



2. Jumlah Perkara yang diputus Tepat Waktu

Penyelesaian perkara/diputus pada tahun 2021 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebanyak 927 perkara. Sedangkan penyelesaian perkara/diputus secara tepat waktu (diselesaikan kurang dari 5 (lima) bulan) berjumlah 927 perkara.

3. Jumlah Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)

Penyelesaian perkara/diputus pada tahun 2021 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 1058 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang tidak diajukan upaya Hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) berjumlah 0 perkara.

4. Jumlah Perkara Perdata yang berhasil dimediasi

Salah satu amanah dari PERMA No. 1 tahun 2016 yakni mewajibkan proses mediasi dalam penanganan perkara. Mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian sengketa yang dapat memuaskan dan memenuhi rasa keadilan para pencari keadilan yang berperkara pada Pengadilan Agama.

Di samping itu, mediasi sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari penyelesaian perkara perdata di pengadilan Agama Sebagian besar perkara perdata yang apabila kedua belah pihak hadir pada waktu sidang, maka wajib melakukan mediasi oleh Hakim Mediator di sediakan oleh Pengadilan Agama sebelum diperiksa dan diputus oleh majelis hakim. Namun apabila kewajiban mediasi tersebut tidak dilakukan dan diabaikan, maka amanah dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, Putusan Pengadilan tersebut batal demi hukum.

Pada tahun 2021 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melakukan Mediasi sebanyak 96 (Sembilan puluh enam) perkara dari 942 (Sembilan ratus empat puluh dua) perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun, namun dari 96 (Sembilan puluh enam) perkara tersebut, sehingga tingkat keberhasilan perkara yang berhasil di Mediasi pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 8 Perkara.

5. Jumlah perkara anak yang berhasil melalui diversi

Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tahun 2021 tidak ada perkara anak yang berhasil melalui diversi.

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. **Akreditasi Penjaminan Mutu**

Tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan peradilan yang baik dan bermutu menjadi salahsatu pemicu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah untuk berlomba-lomba dalam memperoleh pengakuan bagi kualitas pelayanan peradilan yang diberikan.

Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah setelah memenuh ikriteria penilaian Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Sistem Manajemen Mutu yang berlaku berdasarkan rekomendasi auditor pada pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu di lapangan.

Persyaratan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iah ini merupakan acuan lengkap penerapan system manajemen mutu di Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah yang mencakup 7 (tujuh) area atau katagori sebagai berikut :

1) Kepemimpinan (*Leadership*),
2) Fokus ke Pelanggan (*Costumer Focus*),
3) Pengelolaan Proses (*Process Management*).
4) Perencanaan Stategis (*Strategic Planning*);
5) Pengelolaan Sumber Daya (*Resources Management*);
6) Sistem Dokumen (*Document System*);
7) Pencapaian Kinerja (*Performance Result*).

Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021 dan untuk saat ini Pengadilan Agama Pangkalan Bun masih mengacu pada surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020 bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah terakreditasi " A " Exelent.

2. Posbakum

Kebijakan Negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses kepengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hukum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek procedural hukum.

Maka MahkamahAgung menggagaskan adanya POSBAKUM. Posbakum merupakan usaha MahkamahAgung untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awam hukum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetapdapat

beracara di Pengadilan Agama, khususnya sebagai fasilitas berperkara prodeo, bukan fasilitas gratis bercerai, tetapi diberikan hanya kepada yang butuh bantuan saja.

Karena itu POSBAKUM Sebagai bagian dari program justice for all selain fasilitas prodeo dan siding du, dapat menjadi indicator pembaruan MA, bahkan mengangkat martabat MA di mata internasional.

Salah satu wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang membentuk Pos Bantuan Hukum, yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.500.000,-. Dari total anggaran Posbakum sebesar Rp. 49.500.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 49.500.000,- (100 %) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %).

Tabel 2.6.

Tabel Realisasi Posbakum Tahun 2021

NO	BULAN	JAM LAYANAN	PERKARA DIPUTUS
1	Januari	42	Bayar DIPA
2	Februari	42	Bayar DIPA
3	Maret	42	Bayar DIPA
4	April	42	Bayar DIPA
5	Mei	42	Bayar DIPA
6	Juni	41	Bayar DIPA
7	Juli	41	Bayar DIPA
8	Agustus	41	Bayar DIPA
9	September	41	Bayar DIPA
10	Oktober	41	Bayar DIPA
11	November	41	Bayar DIPA
12	Desember	41	Bayar DIPA

3. **Sidang Diluar Gedung Pengadilan/Sidang Keliling**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain terkadang sulit untuk dijangkau, jarak antara Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan Kabupaten/Kota tempat pengadilan agama juga terkadang sangat jauh diperparah dengan kondisi jalan yang sulit untuk menjangkau pengadilan agama. Kondisi inilah, pemerintah dalam hal ini melalui program peningkatan manajemen peradilan agama menyediakan kegiatan Sidang di luar gedung disamping kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan layanan Posbakum. Sidang di luar gedungadalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang dalam wilayah hukumnya akan tetapi dilaksanakan diluar gedung pengadilan, pelaksanaaan Sidang di luar gedung atau sidang diluar gedung pengadilan ini merupakan upaya bantuan hukum yang dilaksanakan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan yang bisa mereka terkendala dengan kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan Sidang di luar gedung di Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebesar Rp.31.000.000,-. Dari total anggaran sebesar Rp. Rp.31.000.000,- dan target yang ditetapkan, telah terealisasi sebesar Rp. 31.000.000 (100%) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %) dengan capaian kinerja 11 Kegiatan dengan menyidangkan 115 perkara.

Gambar 2.3.
Sidang Diluar Gedung Pengadilan Tahun 2021





4. Perkara Prodeo

Pada dasarnya hukum acara di pengadilan dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar di kepaniteraan setelah Pemohon/Penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar biaya perkara atau persekot. Namun biaya tersebut harus juga seringan mungkin, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Khususnya masyarakat berekonomi lemah, sesuai dengan asas hukum acara, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, juga tentu harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo). Untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara yang tergolong tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan Agama, telah tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dengan total target 5 perkara

Dari total anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan target capaian yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar Rp. 2.457.000 (98,28 %) dan sisa sebesar Rp. 43.000. (1,72 %), dengan capaian kinerja sebesar 4 perkara.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA



LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2021

BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

1. Profil Sumber Daya Manusia

Jumlah Pejabat / Pegawai dan Honorer Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada Tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 23 orang yang meliputi Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial berjumlah 10 orang dan Non Teknis Yudisial berjumlah 13 orang.

Sumber daya manusia Teknis Yudisial berjumlah 10 (sepuluh) orang dengan perincian sebagai berikut:

a.	Ketua	:	1 orang
b.	Wakil Ketua	:	1 orang
c.	Hakim	:	2 orang
d.	Panitera	:	1 orang
e.	Panitera Muda Gugatan	:	1 orang
f.	Panitera Muda Permohonan	:	1 orang
g.	Panitera Muda Hukum	:	1 orang
h.	Panitera Pengganti	:	0 orang
i.	Jurusita	:	2 orang
j.	Staf Kepaniteraan	:	0 orang

Tabel 3.1.

Daftar Tenaga Fungsional Hakim

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	Drs. JUAINI, S.H. NIP. 19670511 199403 1 003	Pembina Utama Muda (IV/c)	Ketua / Hakim Madya Utama
2	MUHAMMAD RADHIA WARDANA, S.H.I. NIP. 19830330 200604 1 004	Pembina (IV/a)	Wakil Ketua / Hakim Madya Pratama
3	MUHAMMAD REZANI, S.H.I. NIP. 19781229 200805 1 001	Penata Tk. I (III/d)	Hakim Pratama Utama
4	IMAM FAIZAL BAIHAQI, S.H., M.H. NIP. 19931112 201712 1 006	Penata Muda Tk. I (III/b)	Hakim Pratama Muda

Tabel 3.2.

Daftar Tenaga Fungsional Kepaniteraan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	FRISLYASI, S.H.I. NIP. 19701205 199401 2 001	Pembina (IV/a)	Panitera
2	AHMAD LUTHFI, S.H.I. NIP. 19790505 200912 1 002	Penata (III/c)	Panitera Muda Gugatan
3	FACHRUJI, S.H. NIP. 19810403 200912 1 004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Panitera Muda Permohonan
4	SEGAH KUSUMA DANI, S.H. NIP. 19860606 200912 1 002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Panitera Muda Hukum

Tabel 3.3.

Daftar Tenaga Fungsional Kejurusitaan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	EDY GUNAWAN NIP. 19781218 200604 1 007	Pengatur Tk. I (II/d)	Jurusita
2	AZMI FUADI, S.H. NIP. 19890310 201101 1 003	Penata Muda (III/a)	Jurusita

Adapun Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial pada Kesekretariatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun berjumlah 13 orang yang terdiri dari :

a. Sekretaris : 1 orang
b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan : 0 orang
c. Kepala Sub Bagian Kepagawaian, Organisasi dan Tata Laksana : 1 orang
d. Kepala Sub Bagian Umum dan, Keuangan : 0 orang
e. Staf Kesekretariatan : 2 orang
f. Calon Pegawai Negeri Sipil : 2 orang
g. Tenaga Honorer : 7 orang

Tabel 3.4.

Daftar Tenaga Kesekretariatan

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOL. RUANG	JABATAN
1	*2*	*3*	*4*
1	NOOR INAYAH, S.H. NIP. 19721016 199401 2 001	Penata TK.I (III/d)	Sekretaris
2	R I N I, S.H. NIP. 19840722.200904.2 .012	Penata Tk. I (III/d)	Kasubag. Kepegawaian & Ortala
3	RIESKA PRAHESTHY NIP. 19860123 200912 2 006	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Persuratan
4	FERRY NURDIANSYAH, A.md NIP. 19870227 201903 1 006	Pengatur (II/c)	Pengelola Sistem dan Jaringan
5	INGGAR PRATIKO, S.Kom. NIP. 19940327 202012 1 006	Penata Muda (III/a)	CPNS / Pranata Komputer
6	SWAJI JUNIKHA, S.S.T. NIP. 19900616 202101 1 001	Pengatur (II/c)	CPNS / Arsiparis Pelaksana

Tabel 3.5.

Daftar Tenaga Honorer

NO	NAMA	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	TUNJUNG WIRASTOMO	Satpam	Dibayar DIPA
2	MUHAMMAD SYARIPUDIN	Satpam	Dibayar DIPA
3	ATTUR MUZI	Driver/Sopir	Dibayar DIPA
4	SUBHAN	Pramu Bhakti / Tukang Kebun	Dibayar DIPA
5	ROY IRAWAN	Cleaning Service	Dibayar DIPA
6	ARBANI	Cleaning Service	Dibayar DIPA
7	SEPTIAN HADI W	Cleaning Service	Dibayar DIPA

a. Menurut Status Kepegawaian :

1) Hakim 4 (empat) orang
2) Pegawai Negeri Sipil 10 (sepuluh) orang
3) Calon Pegawai Negeri Sipil 2 (dua) orang
4) Honorer 7 (tujuh) Orang

b. Menurut Status Perkawinan :

1)	Kawin	20 orang
2)	Belum Kawin	4 orang
3)	Janda	0 orang

c. Menurut Jenis Kelamin :

1)	Laki-laki	19 orang
2)	Perempuan	4 orang

d. Menurut Usia :

1)	Usia 25 – 29 tahun	5 orang
2)	Usia 30 – 34 tahun	4 orang
3)	Usia 35 – 39 tahun	6 orang
4)	Usia 40 – 44 tahun	4 orang
5)	Usia 45 – 49 tahun	2 orang
6)	Usia 50 – 55 tahun	2 orang

2. Kebutuhan Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang menduduki Jabatan Struktural hanya jabatan sekretaris dan kasubag kepegawaian dan organisasi tatalaksana terisi namun Jabatan Fungsional sudah terisi akan tetapi tidak mempunyai Jurusita Pengganti dan Staf meliputi

a. Jabatan Struktural

Kekurangan Jabatan Struktural dan Staf meliputi :

1) Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan masih kosong.
2) Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan masih kosong.
3) Staf Kesekretariatan

b. Jabatan Fungsional

Kekurangan pegawai yang menduduki Jabatan fungsional, meliputi :

1) Hakim seharusnya 10 orang untuk Pengadilan Agama Kelas I B yang ada 4 orang, masih kekurangan 6 orang.
2) Panitera Pengganti masih kosong, seharusnya untuk Pengadilan Agama Kelas I B jumlah Panitera Pengganti 10 orang.
3) Jurusita Pengganti masih kosong, seharusnya untuk Pengadilan Agama Kelas I B jumlah Jurusita Pengganti 6 orang.

3. Komposisi SDM Berdasarkan Kepangkatan/Pendidikan

a. Menurut Pangkat / Golongan :

1)	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2)	Pembina (IV/a)	3 orang
3)	Penata TK.I (III/d)	2 orang
4)	Penata (III/c)	1 orang
5)	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3 orang
6)	Penata Muda (III/a)	2 orang
7)	Pengatur Tk. I (II/d)	1 orang
8)	Pengatur (II/c)	3 orang
9)	Honor	7 orang

b. Menurut Pendidikan terakhir :

1)	S.2	1 orang
2)	S.1 Agama / Syariah / Muamalah	4 orang
3)	S.1 Umum / Hukum	6 orang
4)	S.1 Komputer	1 orang
5)	D.III	2 orang
6)	SLTA sederajat	9 orang

B. MUTASI

Mutasi selama tahun 2021 pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai berikut:

a. **Mutasi Masuk** :

1) **RAHIMAH, S.H.I., M.H.** NIP**.** 19791225.200604.2.006 Pangkat/Golongan Ruang PenataTingkat I (III/d) dari Hakim Pengadilan Agama Kuala Kapuas Kelas II menjadi Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 10/KMA/SK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

2) **AHMAD LUTHFI, S.H.I.** NIP**.**19790505.200912.1.002 Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Kasongan Kelas II menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1432/DJA/KP.04.6/SK/5/2021 tanggal 07 Mei 2021.

3) **MUHAMMAD RADHIA WARDANA, S.H.I.** NIP**.**19830330.200604.1.004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dari Ketua Pengadilan Agama Kandangan Kelas II menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 127/KMA/SK/VI/2021 tanggal 22 Juni 2021.

4) **IMAM FAIZAL BAIHAQI, S.H., M.H.** NIP**.**19931112.201712.1.006 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda (III/a) dari Hakim Pengadilan Agama Tanjung Selor menjadi Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 154/KMA/SK/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021.

b. Mutasi Keluar :

1) **Drs. SANUSI.** NIP**.** 19641215.199303.1.003 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Utama Muda (IV/c) dari Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Hakim Pengadilan Agama Tulung Agung Kelas IA Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 10/KMA/SK/I/2021 tanggal 18 Januari 2021.

2) **Drs. SALIMAN.** NIP**.** 19620331.199903.1.002 Pangkat/Golongan Ruang Pembina (IV/a) dari Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Palangka Raya Kelas IA

Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1431/DJA/KP.04.6/SK/5/2021 tanggal 07 Mei 2021.

3) **MUHAMAD NOR KIFLI, S.H.I.** NIP**.** 19881218.201212.1.002 Pangkat/Golongan Ruang Penata Muda Tingkat I (III/b) dari Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Panitera Pengadilan Agama Muara Teweh Kelas II Berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor : 1434/DJA/KP.04.6/SK/5/2021 tanggal 07 Mei 2021.

4) **H. MUHAMMAD GAFURI RAHMAN, S.Ag., M.H.I .** NIP**.**19750620.200003.1.004 Pangkat/Golongan Ruang Pembina Tingkat I (IV/b) dari Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Hakim Pengadilan Agama Pacitan Kelas IB Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 10/KMA/SK/I/2021 tanggal 22 Juni 2021.

5) **RAHIMAH, S.H.I., M.H.** NIP**.** 19791225.200604.2.006 Pangkat/Golongan Ruang PenataTingkat I (III/d) dari Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Kuala Kurun Kelas II Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 154/KMA/SK/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021.

C. PROMOSI

Pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 1 (satu) orang Pegawai yang mendapatkan Promosi dari Panitera Pengganti menjadi Panitera Muda Permohonan yakni **FACHRUJI, S.H.** NIP.19810403.200912.1.004. Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1667/DjA/KP.04.6/SK/5/2021 tanggal 07 Mei 2021.

D. PENSIUN

Pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 1 (satu) orang Pegawai yang mencapai batas usia pensiun yakni **Drs. SETIA ADIL** NIP. 19560524.199203.1.002 Berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor : 00309/13001/AZ/4/2021 tanggal 21 April 2021.

E. DIKLAT (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)

Pada tahun 2021 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, ada 6 (enam) orang Pegawai yang mengikuti Diklat yaitu :

1. **MUHAMMAD RADHIA WARDANA, S.H.I.** yang mengikuti **Pelatihan Sertifikasi Mediator Gelombang 4 Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia** pada tanggal 23 Agustus s/d 22 September 2021.

2. **Drs. JUAINI, S.H.** yang mengikuti **Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia** pada tanggal 13 s/d 24 September 2021.
3. **FACHRUJI, S.H.** yang mengikuti **Pelatihan Teknis Yudisial Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Agama Seluruh Indonesia** pada tanggal 16 Agustus s/d 3 September 2021.

4. **FERRY NURDIANSYAH, A.Md.** yang mengikuti **Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Teknis Manajemen ASN Mahkamah Agung Angkatan 11** pada tanggal 3 s/d 10 September 2021.

5. **INGGAR PRATIKO, S.Kom.** yang mengikuti **kegiatan Latsar CPNS Distance Learning Melalui E-Learning Gelombang I Golongan III Angkatan I s.d XII Tahun 2021** pada tanggal 5 April 2021 s.d 19 Juli 2021.

6. **SWAJI JUNIKHA, S.S.T.** yang mengikuti **Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah Bagi Hakim Lingkungan Peradilan Agama Seluruh Indonesia** pada tanggal 13 s/d 24 September 2021.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA PRASARANA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2021

BAB IV

PENGELOLA KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

1. Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Dalam pengelolaan Keuangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen yang dirangkap oleh Kuasa Pengguna Anggaran, PPSPM yang dirangkap oleh Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala karena pejabat Kasubbag. Umum dan Keuangan sampai dengan akhir tahun masih kosong, yang dibantu seorang Bendaharawan Pengeluaran dan 2 (dua) orang staf yang mana tugasnya menyusun rencana penggunaan anggaran DIPA 1 tahun yang dibagi menjadi 12 bulan, dibuat pada setiap awal tahun anggaran.

Bulan Januari hingga Desember 2021, Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan yang dirangkap langsung oleh Sekretaris telah merencanakan kegiatan pada kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun, sumber pembiayaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun bersumber dari 1 DIPA Tahun Anggaran 2021, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Nomor: DIPA-005.01.2.402437/2021 tanggal 23 November 2020 dan sampai dengan Revisi ke 06 Nomor : DIPA-005.01.2.402437/2021 tanggal 24 November 2021 , tentang program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung, yang semula Rp. 3.735.486.000,00,- (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) menjadi Rp. 3.479.819.000,- (tiga miliar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) dapat terialisasi dengan baik untuk lebih jelasnya sebagaimana perinciannya dibawah ini :

a. Belanja Pegawai

- **Pagu**

Tabel 4.1. .

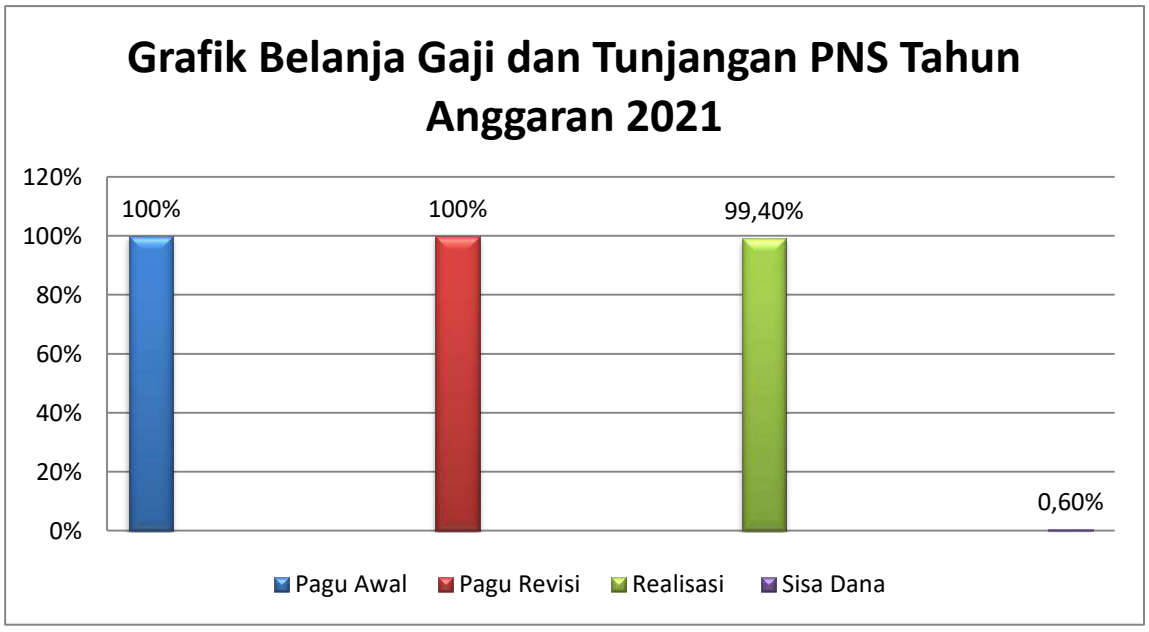
Daftar Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2021

NO	KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA (Rp)	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI	%	SISA DANA (Rp)	%
1	511111	Beban Gaji Pokok PNS	670.962.000	798.794.000,00	796.632.080	99,73	2.161.920,00	0,27
2	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	8.000	15.000,00	13.266	88,44	1.734,00	11,56
3	511121	Beban Tunj. Suami/Istri	67.098.000	67.011.000,00	66.221.392	98,82	789.608,00	1,18

		PNS						
4	511122	Beban Tunj. Anak PNS	20.375.000	17.930.000,00	17.688.396	98,65	241.604,00	1,35
5	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	21.280.000	21.599.000,00	21.280.000	98,52	319.000,00	1,48
6	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1.544.340.000	1.024.736.000,00	1.022.420.000	99,77	2.316.000,00	0,23
7	511125	Beban Tunj. PPh PNS	1.140.000	144.542.000,00	141.915.444	98,18	2.626.556,00	1,82
8	511126	Beban Tunj. Beras PNS	41.523.000	51.570.000,00	50.838.840	98,58	731.160,00	1,42
9	511129	Beban Uang Makan PNS	99.000.000	141.381.000,00	137.429.000	97,20	3.952.000,00	2,80
10	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	27.370.000	11.701.000,00	10.710.000	91,53	991.000,00	8,47
11	511157	Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	113.400.000	71.550.000,00	71.550.000	100,00	0,00	0,00
JUMLAH			**2.606.496.000**	**2.350.829.000**	**2.336.698.418**	**99,40**	**14.130.582**	**0,60**

Gambar 4.1. .

Grafik Belanja Gaji dan Tunjangan PNS Tahun Anggaran 2021



➢ **Realisasi**

Dari DIPA TA. 2021 Belanja Pegawai yang berjumlah **Rp. 2.350.829.000,-** dan realisasi pelaksanaan anggaran dari Januari sampai dengan Desember 2021 berjumlah **Rp. 2.336.698.418,-**

➢ **Sisa**

Dari DIPA TA. 2021 Belanja Pegawai berjumlah **Rp. 2.350.829.000,-** dan telah terealisasi Rp. 2.336.698.418**,-** ,dari jumlah diatas maka realisasi dari pagu yang tersedia untuk Akun 51 sisa **Rp. 14.130.582,-**

b. Belanja Barang Operasional

➢ **Pagu**

Tabel 4.2.

Daftar Belanja Barang Operasional Tahun Angaran 2021

NO.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp.)	PAGU DIPA SETELAH REVISI (POK)	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	208.570.000	210.271.000	209.925.336	99,84	345.664	0,16
2	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.200.000	42.915.000	42.914.941	100,00	59	0,00
3	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.000.000	3.000.000	3.000.000	100,00	0	0,00
4	521111	Belanja Keperluan Perkantoran Langganan Internet dan Bandwith	157.000.000	165.971.000	164.326.715	99,01	1.644.285	0,99
5	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.200.000	1.700.000	948.500	55,79	751.500	44,21
6	522111	Belanja Langganan Listrik	50.400.000	76.927.000	75.274.339	97,85	1.652.661	2,15
7	522112	Beban Langganan Telepon	7.800.000	1.000.000	643.077	64,31	356.923	35,69
8	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	64.600.000	91.000.000	90.999.135	100,00	865	0,00
9	523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	25.800.000	14.800.000	14.793.000	99,95	7.000	0,05
10	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan	77.345.000	70.015.000	70.003.115	99,98	11.885	0,02

		Mesin						
11	521115	Belanja Honor Operasional Satker	40.800.000	28.201.000	28.180.000	99,93	21.000	0,07
12	521119	Belanja Operasional lainnya	16.300.000	14.100.000	13.524.000	95,91	576.000	4,09
13	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	5.040.000	2.630.000	2.630.000	100,00	0	0,00
14	522141	Belanja Sewa	84.000.000	31.320.000	31.320.000	100,00	0	0,00
15	524111	Belanja Perjalanan Biasa	62.640.000	62.640.000	62.631.173	99,99	8.827	0,01
JUMLAH			**811.695.000**	**816.490.000**	**811.113.331**	**99,34**	**5.376.669**	**0,66**

Gambar 4.2.

Grafik Belanja Barang Operasional Tahun Angaran 2021



- **Realisasi**

 Dalam pagu DIPA TA. 2021 Belanja Barang Operasional berjumlah **Rp. 816.490.000,-**. Adapun dalam pelaksanaannya yang telah terealisasi dari Januari sampai dengan Desember 2021 berjumlah **Rp. 811.113.331,-**

- **Sisa**

 Dari pagu DIPA Belanja Barang TA. 2021 yang telah tersedia berjumlah **Rp. 816.490.000,-** dan dalam pelaksanaannya dari Januari hingga Desember 2021 berjumlah **Rp. 811.113.331,-** Jadi sisa anggaran dari pelaksanaan Belanja Barang Operesional yaitu **Rp. 5.376.669,-**

c. Belanja Barang Non Operasional

- **Pagu**

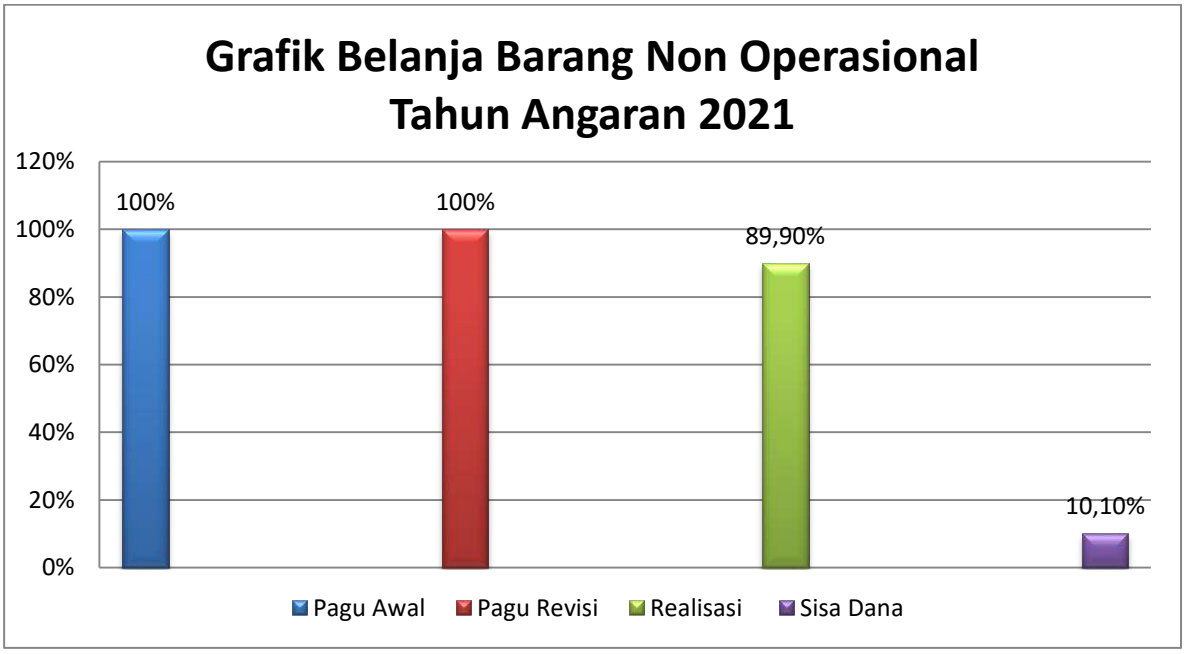
Tabel 4.3.

Daftar Belanja Barang Non Operasional Tahun Angaran 2021

NO.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp.)	PAGU DIPA SETELAH REVISI (POK)	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan	5.000.000	5.000.000	4.495.000	89,90	505.000	10,10
JUMLAH			**5.000.000**	**5.000.000**	**4.495.000**	**89,90**	**505.000**	**10,10**

Gambar 4.3.

Grafik Belanja Barang Non Operasional Tahun Angaran 2021



- **Realisasi**

Dalam pagu DIPA TA. 2021 Belanja Barang Non Operasional berjumlah **Rp. 5.000.000,-**. Adapun dalam pelaksanaannya yang telah terealisasi dari Januari sampai dengan Desember 2021 berjumlah **Rp. 4.495.000,-**

- **Sisa**

Dari pagu DIPA Belanja Barang TA. 2021 yang telah tersedia berjumlah **Rp. 5.000.000,-** dan dalam pelaksanaannya dari Januari hingga Desember 2021 berjumlah **Rp. 4.495.000,-** Jadi sisa anggaran dari pelaksanaan Belanja Barang Non Operesional yaitu **Rp. 505.000,-**

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Dalam pengelolaan Keuangan telah direncanakan oleh Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, telah merencanakan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung pada keluaran (output) *Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan,Peralatan Fasilitas Kantor dan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi*, sumber pembiayaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang bersumber dari DIPA Tahun Anggaran 2021, yaitu DIPA Badan Urusan Administrasi (01) Nomor: DIPA-005.01.2.402437/2021 tanggal 23 November 2020, untuk lebih jelasnya sebagaimana perinciannya dibawah ini :

- **Pagu**

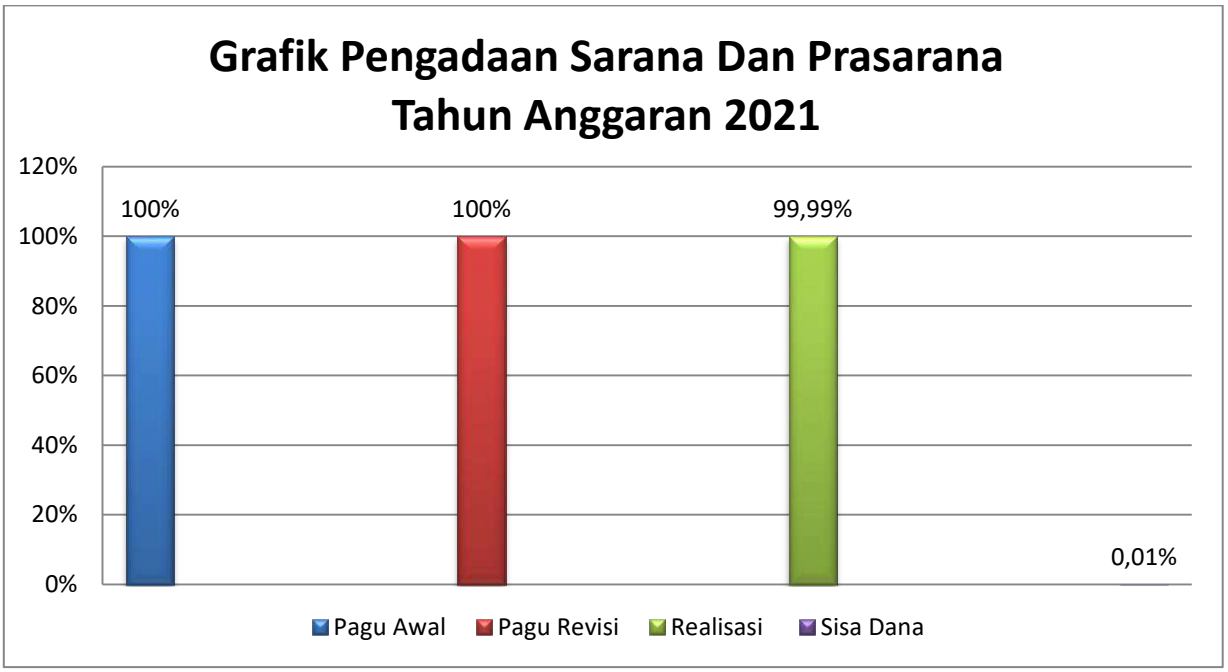
Tabel 4.4.

Daftar Pengadaan
Sarana Dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Tahun Anggaran 2021

NO.	KODE	JENIS BELANJA / MAK	PAGU DIPA (Rp.)	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	532111	Belanja Modal Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi - Pengadaan PC Kepaniteraan - Pengadaan Ruang Sidang Elektronik	217.500.000	217.500.000	217.500.000	100	0	0
2	532111	Belanja Modal Peralatan Fasilitas kantor :	90.000.000	90.000.000	89.998.000	99,99	2.000	0,01
JUMLAH			**307.500.000**	**307.500.000**	**307.498.000**	**99,99**	**2.000**	**0,01**

Gambar 4.4.

Grafik Pengadaan Sarana dan Prasarana Tahun Angaran 2021



- **Realisasi**

 Dalam pagu DIPA TA. 2021 Belanja Modal berjumlah **Rp. 307.500.000,-** Adapun dalam pelaksanaannya yang telah terealisasi dari Januari sampai dengan Desember 2021 berjumlah **Rp. 307.498.000,-**

- **Sisa**

 Dari pagu DIPA Belanja Modal TA. 2021 yang telah tersedia berjumlah **Rp. 307.500.000,-** dan dalam pelaksanaannya berjumlah **Rp. 307.498.000,-** Jadi sisa anggaran dari pelaksanaan Belanja Modal yaitu **Rp. 2.000 ,-**.

3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Dalam pengelolaan Keuangan telah direncanakan oleh Kepala Urusan Perencanaan dan Keuangan, telah merencanakan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama pada keluaran (output) *Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama, Memberikan Pembebasan Biaya Perkara dan Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum,* sumber pembiayaan Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang bersumber dari 1 DIPA Tahun Anggaran 2021, yaitu DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (04) Nomor : DIPA-005.01.2.402438/2021 tanggal 23 November 2020, dapat terialisasi dengan baik untuk lebih jelasnya sebagaimana perinciannya dibawah ini :

➢ **Pagu**

Tabel 4.5.

Daftar Belanja Barang Tahun Anggaran 2021

NO	KODE	JENIS BELANJA	PAGU DIPA	PAGU DIPA SETELAH REVISI	REALISASI (Rp.)	%	SISA DANA (Rp.)	%
1	521219	Memberikan Pembebasan Biaya Perkara	2.500.000	2.500.000	2.457.000	98,28	43.000	1,72
2	524111	Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan	31.000.000	31.000.000	31.000.000	100,00	0	0
3	522311	Menyediakan Pos Bantuan Hukum	49.500.000	49.500.000	49.500.000	100,00	0	0
JUMLAH			**83.000.000**	**83.000.000**	**82.957.000**	**99,95**	**43.000**	**0,05**

Gambar 4.5.

Grafik Belanja Barang Tahun Anggaran 2021



- **Realisasi**

 Dalam pagu DIPA Badan Peradilan Agama (04) Memberikan anggaran Pembebasan Biaya Perkara Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum TA. 2021 tersedia **Rp. 83.000.000,-** Adapun realisasinya dari Januari sampai dengan Desember 2021 berjumlah **Rp. 82.957.000,-**

- **Sisa**

 Dari pagu DIPA Badan Peradilan Agama (04) Melaksanakan Monitoring Administrasi Kepaniteraan Tata Kerja dan Tata Kelola Peradilan Agama, Memberikan Pembebasan Biaya Perkara, Melaksanakan Sidang Diluar Gedung Pengadilan dan Menyediakan Pos Bantuan Hukum yang telah tersedia berjumlah **Rp. 83.000.000,-** dan dalam pelaksanaannya hingga Desember 2021 yaitu **Rp. 82.957.000,-** Jadi sisa anggaran dari pelaksanaan yaitu **Rp. 43.000,-**

Adapun pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran meliputi :

1. Penertiban administrasi pelaksanaan anggaran.
2. Penertiban bukti-bukti yang sah.
3. Menyampaikan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran.
4. Melaporkan pelaksanaan keuangan meliputi :
 a. Laporan Bulanan (Laporan Realisasi Anggaran Belanja dan Laporan Realisasi Menurut Program) (Aplikasi SAIBA dan KOMDANAS).
 b. Laporan Triwulan (Aplikasi SAIBA dan E-MONEV).
 c. Laporan Keuangan (Semester I dan II).
 d. Laporan Pemeriksaan Kas Bendaharawan.
 e. Laporan Bulanan Penerimaan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI)
 f. Laporan Pajak (eSPT)
 g. Laporan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ)

- **POSBAKUM**

Kebijakan negara akan arah pembangunan semakin menegaskan pentingnya akses pengadilan bagi masyarakat miskin dan termarjinalkan. Negara juga semakin mengukuhkan pentingnya bantuan hukum sebagai strategi pencapaian akses terhadap pengadilan tersebut.

Masyarakat yang tidak mampu dan awam hokum dalam mengajukan perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan prosedural. Baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi semuanya harus dilakukan

sesuai dengan aturan hokum itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak pengadilan padahal bisa jadi hanya karena tidak memenuhi aspek procedural hukum.

Maka Mahkamah Agung menggagaskan adanya POSBAKUM. Posbakum merupakan usaha MahkamahAgung untuk menyentuh kalangan terbawah yakni masyarakat awam hokum dan mereka yang tidak mampu membayar untuk mendapatkan bantuan atau proses hukum agar tetapdapat beracara di Pengadilan Agama, khususnya sebagai fasilitas berperkara prodeo, bukan fasilitas gratis bercerai, tetapi diberikanhanya kepada yang butuh bantuan saja.

Karena itu POSBAKUM Sebagai bagian dari program *justice for all* selain fasilitas prodeo dan siding keliling, dapat menjadi indicator pembaruan MA, bahkan mengangkat martabat MA di mata internasional.

Salah satu wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah yang membentuk Pos Bantuan Hukum, yaitu Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.500.000,-. Dari total anggaran Posbakum sebesar Rp. 49.500.000,- telah direalisasikan sebesar Rp. 49.500.000,- (100 %) dan sisa sebesar **Rp. 0,- .**

- **SIDANG DILUAR GEDUNG PENGADILAN**

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari ribuan pulau. Hubungan antara pulau yang satu dengan pulau yang lain terkadang sulit untuk dijangkau, jarak antara Kecamatan/Kelurahan/Desa dengan Kabupaten/Kota tempat pengadilan agama juga terkadang sangat jauh diperparah dengan kondisi jalan yang sulit untuk menjangkau pengadilan agama. Kondisi inilah, pemerintah dalam hal ini melalui program peningkatan manajemen peradilan agama menyediakan kegiatan Sidang diluar gedung disamping kegiatan pembebasan biaya perkara (prodeo) dan layanan Posbakum. Sidang diluar gedung adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala) atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang dalam wilayah hukumnya akan tetapi dilaksanakan diluar gedung pengadilan, pelaksanaaan sidang diluar gedung pengadilan ini merupakan upaya bantuan hukum yang dilaksanakan pengadilan kepada masyarakat pencari keadilan yang bisa mereka terkendala dengan kondisi geografis, transportasi, sosial maupun ekonomi.

Alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebesar Rp.31.000.000,-. Dari total anggaran sebesar Rp. Rp.31.000.000,- dan

target yang ditetapkan, telah terealisasi sebesar Rp. 31.000.000 (100%) dan sisa sebesar Rp. 0,- (0 %) dengan capaian kinerja **11 Kegiatan** dan menyidangkan 115 perkara.

- **PERKARA PRODEO**

Pada dasarnya hukum acara di pengadilan dalam perkara perdata dikenakan biaya. Artinya suatu perkara perdata baru dapat didaftar di kepaniteraan setelah Pemohon/Penggugat membayar sejumlah biaya perkara yang lazimnya disebut panjar biaya perkara atau persekot. Namun biaya tersebut harus juga seringan mungkin, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat. Khususnya masyarakat berekonomi lemah, sesuai dengan asas hukum acara, yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya perkara, juga tentu harus mendapatkan pelayanan hukum yang sama sesuai dengan amanat pasal 28 D ayat 1 UUD 1945, golongan masyarakat yang tidak mampu ini tetap berhak mendapat pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, serta perlakuan atau pelayanan hukum yang sama dihadapan hukum, salah satu bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dalam beracara perdata adalah diperbolehkannya untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo). Untuk membantu masyarakat Kalimantan Tengah, khususnya di wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Lamandau, dan Kabupaten Sukamara yang tergolong tidak mampu dalam berperkara di Pengadilan Agama, telah tersedia alokasi anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dengan total target 4 perkara.

Dari total anggaran sebesar Rp. 2.500.000,- dan target capaian yang telah ditetapkan, terealisasi sebesar Rp. 2.457.000 (98,28%) dan sisa sebesar Rp. 43.000 (1,72 %), dengan capaian kinerja sebesar **4 perkara**.

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Sarana dan Prasarana Gedung

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB kendati sampai saat ini belum sesuai dengan prototype sebagaimana standart bangunan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, akan tetapi pada bagian depannya telah terpancang 4 (empat) pilar/tiang kokoh yang berdiri tegak menunjukkan kewibawaan lembaga peradilan serta para Hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun dibangun diatas tanah seluas 20.000 M2, dimana luas bangunan adalah 600 M2 dan telah mempunyai sertifikat tanah Hak Pakai Nomor : 00217 atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat.

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun merupakan gedung permanen dengan luas 600 M2 yang terdiri dari 15 (lima belas) ruangan termasuk didalamnya ada 1 (satu) ruang sidang sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor : 227/SIMB/IX/PEM/2006.

Gambar 4.6.

Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Selain gedung tersebut, Pengadilan Agama Pangkalan Bun juga memiliki Rumah Dinas yang terletak di kawasan/lingkungan kantor Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang masing-masing ditempati oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun, Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun dan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang semuanya terletak dalam wilayah Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan luas masing-masing bangunan 70 M2, 70 M2, dan 60 M2 sesuai dengan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Nomor 226/SIMB/IX/PEM/2006 tanggal 19 September 2006.

Gambar 4.7.
Rumah Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Gambar 4.8.
Rumah Dinas Wakil Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Gambar 4.9.
Rumah Dinas Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Untuk menopang jalannya operasional perkantoran Pengadilan Agama Pangkalan Bun memiliki Kendaraan Dinas Roda 4 sebanyak 1 (satu) buah nopol KH. 16 GU dengan status hak milik.

Tabel 4.6.

Kendaraan Dinas Operasional Roda 4

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEMBUATAN	DIPERGUNAKAN OLEH
1.	Toyota Kijang Innova	KH 16 GU	2006	Ketua

Gambar 4.10.

Mobil Dinas Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Semua Kendaraan Dinas tersebut masing-masing telah dibuatkan surat penunjukan pemakaian kendaraan dinas dengan Nomor : W16-A2/52/PL.04/I/2021, tanggal 04 Januari 2021.

Guna menunjang keperluan sehari-hari perkantoran. Pengadilan Agama Pangkalan Bun juga memiliki Kendaraan Roda 2 sebanyak 3 (tiga) buah.

Tabel 4.7.

Kendaraan Dinas Operasional Roda 2

NO	JENIS KENDARAAN	NO. POLISI	TAHUN PEMBUATAN	DIPERGUNAKAN OLEH
1.	Honda Supra	KH 2385 GY	2006	Sekretaria
2.	Honda Supra	KH 2384 GY	2006	Panitera
3.	Honda Helm-In	KH 5034 GY	2012	Ketua

Gambar 4.11.

Kendaraan Operasional Roda 2 Pengadilan Agama Pangkalan Bun



Semua Kendaraan Dinas tersebut masing-masing telah dibuatkan surat penunjukan pemakaian kendaraan dinas dengan Nomor: W16-A2/53/PL.04/I/2021 tanggal 04 Januari 2021, W16-A2/55/PL.04/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 dan W16-A2/436a/PL.04/VI/2021 tanggal 10 Juni 2021.

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung

a. Pengadaan

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanakan kegiatan belanja modal Pengadaan Perangkat Pengolah data dan Komunikasi berupa PC Kepaniteraan dan Ruang Sidang Elektronik, belanja modal Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.

b. Pemeliharaan

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas gedung sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA dengan realisasi sebagai berikut :

- ✓ Pemeliharaan Gedung , Halaman Kantor dan Pagar
- ✓ Pemeliharaan Rumah Dinas
- ✓ Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua, pemeliharaan PC, Laptop, Printer, Genset, Air Conditioner dan lain-lain.

c. Penghapusan

Pada Tahun Anggaran 2021 Pengadilan Agama Pangkalan Bun tidak ada melaksanakan Penghapusan barang-barang.

Tabel 4.8.
Daftar Fasilitas Gedung Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Nama Barang	Keadaan			Ket.
		s/d 2020	2021	Jumlah	
1	Station Wagon	1	-	1	Rusak berat
2	Sepeda Motor	3	-	3	Rusak ringan
3	Memori Programmer	1	-	1	Buah
4	Rak-rak Penyimpan	1	-	1	Buah
5	Lemari Penyimpan	1	-	1	Buah
6	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 inci)	1	-	1	Rusak berat
7	Mesin Ketik Manual Standard (14-16 inci)	1	-	1	Rusak berat

8	Mesin Hitung Elektronik/Calculator	4		4	3 baik 1 rusak berat
9	Lemari Kayu	18	-	18	10 baik
10	Rak Kayu	13	-	13	7 Buah baik
11	Brandkas	3	-	3	1 Buah rusak berat
12	Papan Visual/Papan Nama	7	-	7	Buah
13	White Board	4	-	4	Buah
14	Alat Detektor Barang Terlarang/X Ray	1	-	1	Rusak berat
15	Peta	2	-	2	Buah
16	Mesin Absensi	2	-	2	Buah
17	LCD Proyektor / Infocus	1	-	1	Rusak ringan
18	Perkakas Kantor Lainnya	223	-	223	50 Buah baik
19	Meja Kerja Kayu	36	-	36	20 Buah Baik 16 Rusak Berat
20	Kursi Besi / Metal	60	44	104	30 Buah rusak ringan 37 buah Rusak Berat
21	Kursi Kayu	-	-	-	Tidak ada
22	Sice	7	-	9	7 Buah Baik 2 Rusak Ringan
23	Bangku Panjang Kayu	11	-	11	11 Rusak Berat
24	Meja Rapat	1	-	1	Rusak Berat
25	Meja Komputer	6	-	6	4 Buah Baik 2 Rusak Berat
26	Kasur / Spring Bed	2	-	2	2 Buah rusak
27	Meja Makan Kayu	1	-	1	Buah
28	Kursi Fiber Glass / Plastik	60	-	60	Rusak Berat
29	Pot Bunga	4	-	4	Rusak Berat
30	Jam Elektronik	9	-	9	Rusak Berat

31	Mesin Potong Rumput	1	-	1	Rusak Berat
32	AC Split	16	-	16	15 Baik
33	Kipas Angin	4	-	4	Rusak
34	Kompor Minyak	1	-	1	Rusak Berat
35	Rak Piring Aluminium	1	-	1	Rusak Berat
36	Televisi	3	2	5	1 Buah rusak 4 buah baik
37	Tape Recorder (alat rumah tangga lainnya)	1	-	1	1 Buah rusak berat
38	Amplifier	1	-	1	1 Buah Rusak Berat
39	Loudspeaker	2	4	6	2 Buah Rusak Ringan
40	Sound System	1	-	1	1 Buah Rusak Ringan
41	Wireless	2	-	2	2 Buah rusak
42	Microphone	2	3	5	3 Buah Baik 1 Rusak Barat
43	Step Up/Down (alat rumah tangga lainnya)	5	-	5	5 Buah Rusak Berat
44	Timbangan Barang	1	-	1	1 Buah Baik
45	Alat Hiasan	4	-	4	Rusak Berat
46	Lambang Garuda Pancasila	2	1	3	1 Rusak
47	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1	-	1	1 Buah Baik
48	Tiang Bendera	3	2	5	3 Buah Rusak Ringan
49	Kaca Hias	5	-	5	5 Buah Rusak Ringan
50	Dispenser	6	-	6	4 Buah Rusak Ringan 2 Buah Rusak berat
51	Palu Sidang	2	1	3	Buah
52	Karpet	2	-	2	Rusak Berat
53	Asbak Tinggi	1	-	1	Rusak Berat

54	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	-	3	Rusak Berat
55	Pesawat Telephone	4	-	4	1 Buah Baik 3 Rusak Berat
56	Faximile	1	-	1	1 Buah Rusak Berat
57	UPS	10	1	11	5 Buah Rusak 5 Buah Baik
58	Komputer Jaringan Lainnya	2	-	2	1 Buah Rusak berat
59	PC Unit	18	9	27	27 Buah Baik
60	Laptop	14	-	14	10 Buah baik 4 rusak
61	Monitor	1	-	1	1 Buah Rusak
62	Printer	14	-	14	12 Buah Baik
63	Scanner	1	-	1	1 Buah Baik
64	Keyboard	29	-	29	9 Buah Baik
65	Server	2	-	2	1 Buah Rusak Berat 1 baik
66	Wireless PCI Card	10	-	10	Rusak Berat
67	Mobile Modem GSM/CDMA	1	-	1	Rusak Berat
68	Peralatan Komputer Lainnya	1	-	1	Rusak berat
69	Alat Tenis Meja	1	-	1	Rusak
70	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2	-	2	1 Unit Baik 1 Rusak Berat
71	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	3	-	3	3 Unit Baik
72	Pagar Permanen	2	-	2	2 Unit Rusak Ringan
73	Jalan Khusu Kompleks	1	-	1	M^2
74	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	2	-	2	M^2
75	Monografi	582	-	582	Buah
76	Genset	1	-	1	Rusak ringan

77	Rak server	1	3	4	Baik
78	Kursi Tunggu para pihak	10	-	10	Baik
79	Kamera DSLR	1	-	1	Baik

d. Perangkat Keras

Untuk Mendukung Pengelolaan Teknologi Informasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah memiliki perangkat keras yang masih bisa digunakan berupa:

- ✓ PC sebanyak 27 unit
- ✓ Laptop sebanyak 10 buah
- ✓ Printer sebanyak 12 buah
- ✓ Server sebanyak 2 buah
- ✓ Access Point sebanyak 9 buah
- ✓ Hub sebanyak 1 buah
- ✓ Modem Router sebanyak 1 buah
- ✓ TV LED sebanyak 3 buah

e. Perangkat Lunak

Adapun perangkat lunak, Pengadilan Agama Memiliki software berupa : Microsoft Windows 10, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows 8 Pre Installed, Microsoft Office Basic 2010, Zoom Meeting, Antivirus Smadav, FingerPrint Aplikasi Sistem Absen Sidik Jari dan Aplikasi-aplikasi internal (Offline) yang didapat dari hasil Sosialisasi maupun Pelatihan yang diadakan oleh Mahkamah Agung / Instansi terkait (SIADPA, SAIBA,SIMAK BMN, SIPP dll).

3. Rumah Dinas Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
1.	Rumah Dinas Ketua	1	Baik			
2.	Rumah Dinas Wakil	1	Baik			
3.	Rumah Dinas Panitera	1	Baik			

4. Kendaraan Dinas Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Keterangan
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
I	**Jenis Kendaraan Roda 4**					
1.	Minibus / Kijang Innova	2006	-	-	Rusak berat	
II	**Jenis Kendaraan Roda 2**					
1.	Honda Supra X 125	2006	Baik			
2.	Honda Supra X 125	2006	Baik			
3.	Honda Helm-in	2012	Baik			

5. Sarana Dan Prasarana Pengadilan Agama Pangkalan Bun

No	Sarana/Prasarana Gedung	Jumlah	Keterangan
I	**Ketersediaan Ruang Perkantoran**		
1	Ruang Ketua	1	Baik
2	Ruang Wakil Ketua	1	Baik
3	Ruang Hakim	1	Baik
4	Ruang Panitera	1	Baik
5	Ruang Sekretaris	1	Baik
6	Ruang Sidang Umum	2	Baik
7	Ruang Mediasi	1	Baik
8	Ruang Kepaniteraan	1	Baik
9	Ruang Kasubag Umum dan Keuangan	1	Baik
10	Ruang Kasubag Kepegawaian dan Ortala	1	Baik
11	Ruang Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan	1	Baik
12	Ruang Kasir	1	Baik
13	Ruang Panitera Pengganti	1	Baik

II	**Fasilitas Perkantoran**		
1	Komputer	27	Baik
2	Laptop	10	Baik
3	Infokus	1	Baik
4	PABX	0	Baik
5	Mesin Tik	0	Baik
6	AC	15	Baik
7	Faximile	1	Baik
8	Genset	1	Rusak rinagn
9	Multi Media (LCD)	1	Baik
10	Memori Programmer	1	Baik
11	Rak-rak Penyimpan	1	Baik
12	Lemari Penyimpan	1	Baik
13	Mesin Hitung / Calculator	4	3 Baik 1 Rusak Berat
14	Lemari Kayu	10	Baik
15	Rak Kayu	7	Baik
16	Brandkas	2	Baik
17	CCTV	1	Monitor all in one hilang
18	Papan Visual / Papan Nama	7	Baik
19	White Board	4	Baik
20	Alat Detektor	1	Rusak
21	Peta	2	Baik
22	Mesin Absensi	2	Baik
23	Perkakas Kantor Lainnya	150	Baik
24	Meja Kerja Kayu	20	Baik
25	Kursi besi / Metal	24	Baik
26	Sice	3	Baik
27	Kursi Kayu	11	Rusak berat
28	Bangku Panjang Kayu	11	Rusak Berat
29	Meja Rapat	1	Rusak

30	Meja Komputer	4	Baik
31	Kasur / Spring Bed	2	Rusak
32	Meja Makan Kayu	3	Baik
33	Kursi Fiber Glas / Plastik	10	Baik
34	Pot Bunga	4	4 Rusak Berat
35	Jam Dinding	9	Baik
36	Mesin Potong Rumput	1	Rusak
37	Kipas Angin	4	Rusak
38	Kompor Minyak	1	Baik
39	Rak Piring	1	Rusak
40	Televisi	1	Rusak
41	Tape Recorder	1	Rusak
42	Amplifier	1	Rusak
43	Loudspeaker	2	Rusak
44	Sound System	1	Rusak
45	Wireless	2	Baik
46	Microphone	1	Baik
47	UPS	4	Baik
48	Step Up/ Down	5	Baik
49	Timbangan Barang	1	Baik
50	Alat Hiasan	4	Baik
51	Lambang Garuda Pancasila	2	Baik
52	Gambar Presiden / wakil Presiden	1	Baik
53	Tiang Bendera	3	Baik
54	Kaca Hias	5	Rusak
55	Dispenser	6	Baik
56	Palu Sidang	2	Baik
57	Lambang Instansi	1	Baik
58	Karpet	2	Baik
59	Asbak Tinggi	1	Baik

60	Alat Rumah Tangga Lainnya	3	Baik
61	Pesawat Telephone	1	Baik
62	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
63	Monitor	1	Baik
64	Printer	12	Baik
65	Scanner	2	Baik
66	Keyboard	4	Baik
67	Server	2	Baik
68	Router	1	Baik
69	Wireless PCI Card	10	Baik
70	Acces Point	1	Baik
71	Modem Mobile	1	Baik
72	Peralatan Komputer Lainnya	2	Baik
73	Alat Tenis Meja	2	1 Baik 1 Rusak Berat
74	Monografi	730	Baik
75	Laporan	4	Baik
76	Serial lainnya	16	Baik
77	Piagam	3	Baik
78	Software Komputer	1	Baik

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

1. Implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Agama Pangkalan Bun



Lahirnya aplikasi e-court dan e-litigasi merupakan bentuk respon Mahkamah Agung untuk menghadirkan pelayanan administrasi perkara dan persidangan yang lebih efektif dan efisien. Mahkamah Agung Republik Indonesia berkomitmen dalam mewujudkan reformasi di dunia peradilan Indonesia (Justice reform) yang mensinergikan peran teknologi informasi (IT) dengan hukum acara (*IT for Judiciary*). Peraturan Mahkamah Agung RI yang dicetuskan pada Maret 2018 tersebut sangat relevan dengan kondisi geografis.

2. Implementasi SIPP di lingkungan penradilan Agama Pangkalan Bun



Dalam rangka menjamin pelaksanaan Administrasi Pengadilan yang tertib, modern dan akuntabel , mahkamah agung RI telah menetapkan bahwa seluruh pengadilan harus beralih dari administrasi pengadilan yang dilakukan secara manual (konvensional) ke administrasi pengadilan yang berbasis Teknologi Informasi (TI), hal ini diikarenakan harus adanya penigkatan administrasi, tuntutan transparansi dan akuntabilitas seluruh pengadilan di Indonesia yang membutuhkan akses terhadap data yang akurat, lengkap dan mutakhir.

Penerapan SIPP di Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah di laksanakan sejak tahun 2015 sejak **SIPP** versi 3.1.1, kemudian di update versi terbaru 4.2.0 yang membantu dalam pelaksanaan administrasi perkara mulai dari Pendaftaran oleh petugas Meja I sampai dengan minutasi oleh petugas meja III diterapkan oleh masing-masing user dalam pengisian datanya. Dan program ***one day one minute*** dan ***one day one publish*** sudah terealisasi dan di jalankan secara efektif dan konsisten.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK



LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2021

BAB V
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Pengadilan Agama Pangkalan Bun sebagai salah satu lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan pada tingkat pertama sudah seharusnya memiliki standar pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan aturan yang berlaku di era teknologi informasi dan perkembangan zaman.

Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama/MahkamahSyar'iyah merupakan suatu bentuk pengakuan pemerintah terhadap Pengadilan Agama/ MahkamahSyar'iyah setelah memenuh ikriteria penilaian Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standar Sistem Manajemen Mutu yang berlaku berdasarkan rekomendasi auditor pada pelaksanaan audit Sistem Manajemen Mutu di lapangan.

Langkah awal untuk mendukung suksesnya pelaksanaan Akreditasi Penjamin Mutu (APM), Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun membentuk Tim Penjamin Mutu yang tertuang dalam SK Nomor : W16-A2/566a/OT.01.3/VII/2021 Tanggal 27 Juli 2021 tentang Tim Penjamin Mutu Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas I B. Kemudian langkah selanjutnya setiap anggota tim mempersiapkan dokumen telusur yang telah ditetapkan sebagai standar untuk penilaian kelengkapan berkas yang sesuai dengan pedoman APM yang kemudian dilakukan upload dokumen eviden ke aplikasi PMPAPM Badilag. Pada tanggal 23 September 2021 telah diadakan Pelaksanaan Asesman Surveillence dari Tim Akreditasi Penjamin Mutu Badilag Tahun 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut Pengadilan Agama Pangkalan Bun patut bersyukur telah melaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2021 dan Sampai saat ini Akreditasi Pengadilan Agama Pangkalan Bun masih mengacu sebagaimana surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI nomor: 3955/DjA.3/HM.00/11/2020 tanggal 30 November 2020 perihal Hasil Rapat Komite Keputusan Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama Tahun 2020 bahwa Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah terakreditasi **" A " Exelent**.

Pada tanggal 22 s.d. 26 November 2021 telah dilaksanakan kegiatan Observasi Implementasi Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) Tahun 2021 di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, sesuai surat tugas nomor: W16-A/1666/KP.04.6/XI/2021 TANGGAL 17 November 2021 dengan Tim Asessor Eksternal dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang dalam hal ini dilaksanakan oleh PTA Palangka Raya yang terdiri dari: Sofyansaleh Efriyono, S.Pd.I. (Kasubbag Renprog dan Anggaran PTA Palangka Raya) sebagai Lead Asessor, didampingi oleh 2 orang Asessor

Pendamping Mauliannor, s. Ag (Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian PTA Palangka Raya) dan H. Muhammad Sidik, S. H. (Panitera Pengganti PTA Palangka Raya).

Adapun hal-hal yang diobservasi selain Telusur Dokumen APM adalah sebagai berikut: Imlementasi APM, PTSP, Pemeriksaan Berkas Perkara, 5 RIN (Ringkas, Rapih, Resik, Rawat, Rajin, Indah, Nyaman), Keterbukaan Informasi dan Dekorum Ruang Sidang.

Gambar. 5.1.
Pelaksanaan Observasi Implementasi APM Tahun 2021



B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi dalam peningkatan pelayanan publik Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI mempunyai program penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Gate Integrated Service*), yakni pelayanan yang transparan dan akuntabel sebagai solusi untuk menangani semua urusan administrasi baik bidang teknis maupun non teknis. Hal ini dipertegas dengan dikeluarkannya Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tanggal 02 Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

Dalam SK Pedoman tersebut, PTSP adalah pelayanan administasi peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan produk Pengadilan melalui satu pintu.

Sejak awal beroperasinya Pengadilan Agama Pangkalan Bun sudah menerapkan pelayanan publik melalui PSTP dengan menyesuaikan ruangan yang ada sehingga belum terpenuhinya standar PTSP yang diinginkan oleh Dirjen BADILAG.

Gambar 5.2.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Pangkalan Bun





C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

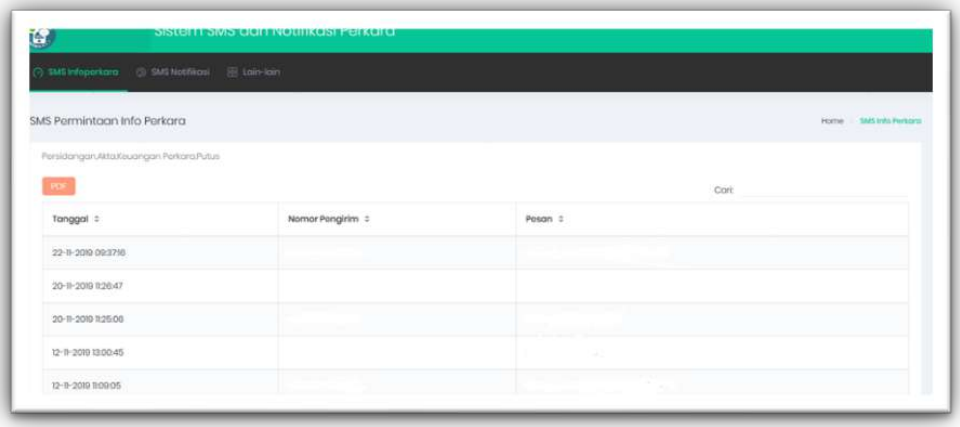
Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga terwujudnya pelayanan yang prima.

Dalam memberikan pelayanan publik yang prima, Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah didukung perangkat teknologi informasi yang memadai ditambah dengan jaringan fiber optik dengan kecepatan 50 mbps sehingga kecepatan dan kehandalan dalam penanganan data para pencari keadilan tidak diragukan lagi.

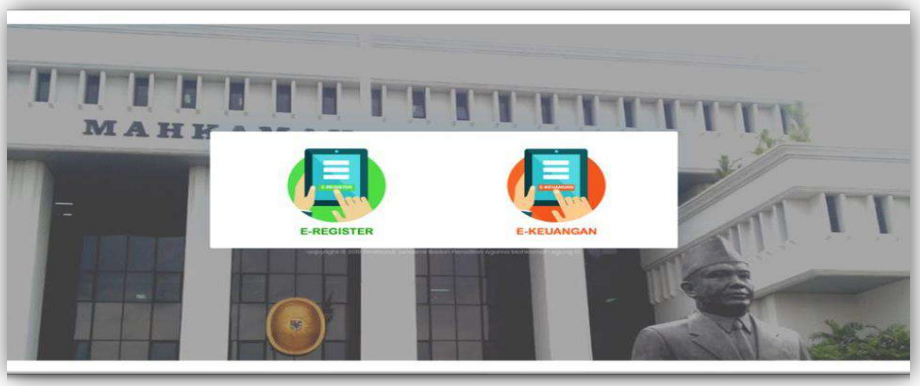
Selain dukungan perangkat tersebut juga di dukung dengan aplikasi- aplikasi yang berstandar nasional digunakan dalam membantu kelancaran proses pemberian pelayan kepada para pencari keadilan.

Adapun aplikasi inovasi pelayanan publik yang digunakan adalah :

1). Sistem SMS dan Notifikasi Perkara;



2). Aplikasi E-Keuangan dan E-Register



3). E-Court



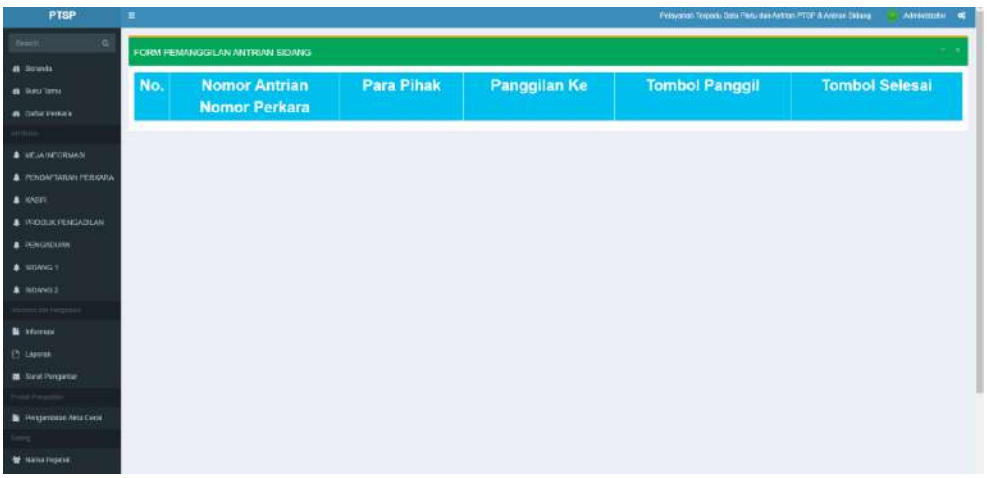
4). Aplikasi Blanko SIPP



5). Antrian Pelayanan PTSP



6). Antrian Sidang



7). DashBoard PTSP



8). Validasi Akta Cerai



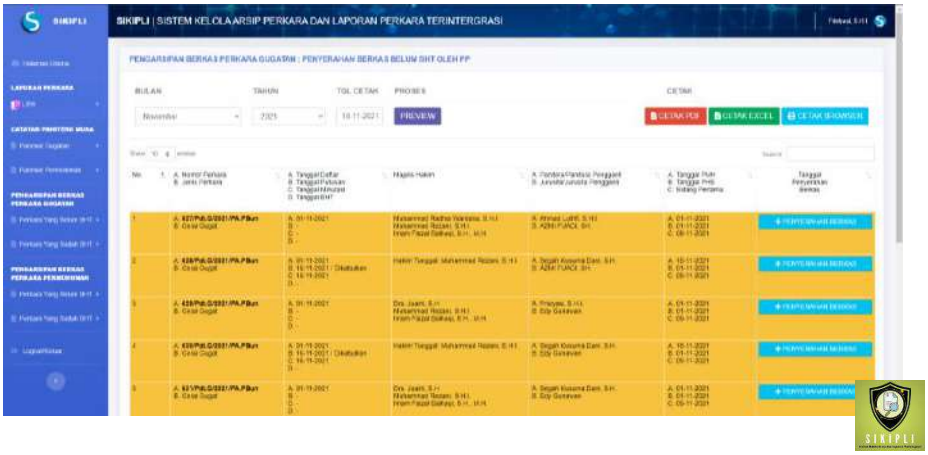
9). Aplikasi SKM, IPAK dan Buku Tamu



10). Sidang Elektronik



11). SIKIPLI (Sistem Kelola Arsip Perkara dan Laporan Perkara Terintegrasi)



12). **SIMANTAN (**Sistem Manajemen Persuratan)



13). Aplikasi Lainnya



BAB VI
PENGAWASAN



LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2021

BAB VI
PENGAWASAN

A. Internal

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Aparat Peradilan Agama yang berkualitas bersih dan berwibawa maka Pengadilan Agama Pangkalan Bun melakukan pengawasan meliputi :

1. Pengawasan Secara Langsung :

a. Pembinaan dan pengawasan langsung dari Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun dalam bentuk rapat koordinasi tentang pelaksanaan tugas dan evaluasi yang dilaksanakan secara periodik.

b. Pembinaan dan pengawasan dari atasan langsung secara terus menerus terhadap pelaksanaan tugas bawahannya, agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan pekerjaan, sehingga semua tugas dapat dilaksanakan sesuai job description yang tertuang dalam uraian tugas masing-masing.

c. Pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas Bendahara Pengeluaran dan Kasir oleh atasan langsung yang dilaksanakan setiap tiga bulan sekali dimana hasil pemeriksaan tersebut tertuang dalam berita acara pemeriksaan.

d. Menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) yang bertugas mengadakan Pembinaan, baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan SK terakhir Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun Nomor : W16-A2/674/PS.00/IX/2021 tanggal 1 September 2021 yang hasil Pengawasan dilaporkan Kepada Ketua Pangadilan Agama Pangkalan Bun untuk bahan Pembinaan dan evaluasi.

Adapun daftar Hakim Pengawas Bidang tersebut sesuai SK Ketua Pengadilan Agama Pengkalan Bun tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 6.1

Daftar Hakim Pengawas Bidang

No.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM HAWASBID
1	Drs. Juaini, S.H.	Ketua	Pembina.
2	Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.	Wakil Ketua	Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara dan Administrasi Perkara
3	Muhammad Rezani, S.H.I	Hakim	Anggota
4	Imam Faizal Baihaqi, S.H., M.H.	Hakim	Anggota

2. Pengawasan Secara Tidak Langsung :

a. Meneliti dan mengevaluasi pembuatan konsep laporan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas Kesekretariatan dan Kepaniteraan, kemudian memberikan petunjuk seperlunya secara tertulis.

b. Memonitor pelaksanaan tindak lanjut hasil Pengawasan / pemeriksaan, baik oleh HAWASBID maupun HATIBINWAS.

B. EVALUASI

Evaluasi merupakan salah satu fungsi pokok manajemen yang harus diterapkan dalam pelaksanaan tugas / program satuan kerja. Oleh karena itu Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah membuat Jadwal Pembinaan dan Evaluasi tahun 2021 sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 6.2.

Jadwal Rapat Pembinaan Dan Evaluasi

Pengadilan Agama Pangkalan Bun Tahun 2021

NO	HARI/TANGGAL	KEGIATAN	PESERTA	PIMPINAN
1.	SENIN, 27 Januari 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
2.	SENIN, 24 Februari 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
3.	SENIN, 30 Maret 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
4.	SENIN, 27 April 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
5.	SENIN, 26 Mei 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
6.	SENIN, 29 Juni 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
7.	SENIN, 27 Juli 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
8.	SENIN, 31 Agustus 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
9.	SENIN, 28 September 2021	Rapat Pembinaan	Hakim	Ketua PA. P.Bun

		dan Evaluasi	Pegawai Honorer	Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
10.	SENIN, 26 Oktober 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
11	SENIN, 30 Nopember 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun
12	SENIN, 27 Desember 2021	Rapat Pembinaan dan Evaluasi	Hakim Pegawai Honorer	Ketua PA. P.Bun Panitera PA. P.Bun Sekretaris PA. P.Bun

Gambar 6.1

Foto Kegiatan Pembinaan Bulanan Tahun 2021





BAB VII

PENUTUP



LAPORAN PELAKSANAAN
KEGIATAN TAHUN 2021

BAB VII
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pada umumnya program dan rencana strategis Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB Tahun Anggaran 2021 telah terlaksana, baik yang menyangkut Pengawasan, Pembinaan, Pengelolaan Sumber Daya Manusia teknis yudisial, non-teknis yudisial, Pengelolaan Sarana dan Prasarana, Pengelolaan Keuangan, Pengelolaan Administrasi Perkara maupun Pengelolaan Administrasi Umum, yang kesemuanya dapat dilaksanakan sesuai dengan kemampuan yang ada pada Pengadilan Agama Pangkalan Bun.

Maka dalam hal ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman sebagaimana terurai dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 telah dilaksanakan dengan baik, meliputi :
 a. Menerima perkara sesuai dengan wewenangnya.
 b. Memeriksa perkara sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
 c. Mengadili serta menyelesaikan perkara ditingkat pertama berdasarkan Undang-undang yang belaku.
 d. Memberikan fatwa Agama.
 e. Memberikan Isbat kesaksian Rukyat Hilal Awal bulan tahun Hijriyah.

2. Sampai dengan 31 Desember 2021 Pengadilan Agama Pangkalan Bun menerima sebanyak 914 perkara, terdiri dari 185 perkara permohonan dan 729 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2020 sebanyak 28 perkara, sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2021 berjumlah 942 perkara.

3. Pengawasan dan pembinaan Internal Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan menggunakan 2 (dua) sistem yaitu :
 a. Pengawasan dan pembinaan secara langsung baik melalui forum rapat koordinasi, pemeriksaan secara periodik terhadap pelaksanaan tugas masing-masing Kepala Sub Bagian dan Panitera Muda, menunjuk Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID), agar terhindar dari kesalahan atau penyimpangan pekerjaan sehingga semua tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan *Job Description* yang tertuang dalam uraian tugas masing-masing.

b. Pengawasan tidak langsung yaitu meneliti pembuatan konsep laporan yang dibuat oleh masing-masing unit kerja yang berkaitan dengan tugas-tugas Kesekretariatan dan Kepaniteraan, kemudian memberi petunjuk dan arahan secara lisan maupun tertulis.

4. Pembinaan dan Pengelolaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA tahun 2021.

5. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Yudisial, baik Urusan Gugatan, Permohonan, dan Hukum agar bisa mengoperasikan Komputer dalam program jaringan aplikasi SIPP, guna mempercepat pelaksanaan tugas atau pekerjaan, baik dalam pembuatan Berita Acara, Relaas Panggilan/Pemberitahuan maupun Putusan.

6. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Teknis Non Yudicial juga dapat terlaksana dengan baik, dalam hal ini Pengadilan Agama Pangkalan Bun telah memberikan izin atau tugas bagi pegawai atau karyawan untuk mengikuti kuliah maupun mengikuti pelatihan apabila dipanggil atau ditugaskan.

7. Jabatan Struktural dan Fungsional Pengadilan Agama Pangkalan Bun khususnya Jabatan Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Kasubag. Umum dan Keuangan serta Kasubag Perencanaan, IT dan Pelaporan hingga akhir tahun masih kosong.

8. Penyusunan program rencana penggunaan anggaran DIPA telah disusun oleh Sekretaris karena Kepala Kasubag Perancanaan IT Pelaporan masih kosong, Sedangkan pengelolaan Keuangan dikelola oleh Sekretaris Bersama Kasubag Kepegawaian dan Ortala dan Bendahara Pengeluaran karena Kepala Kasubag Umum dan Keuangan juga masih kosong.

9. Dalam pengelolaan administrasi keuangan perkara yaitu ditunjuk 1 (satu) orang kasir yang mana dirangkap oleh Jurusita dan dibentuk tim pengelola biaya proses, dalam penulisan Buku Induk keuangan perkara dan buku-buku regester lainnya dibantu oleh beberapa orang tenaga honorer yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun. Sedangkan proses perkara di Pengadilan Agama Pangkalan Bun, baik perkara gugatan maupun permohonan dilaksanakan dengan system meja baik meja satu, dua dan tiga, yang merupakan satu kesatuan pelaksanaan teknis administrasi perkara mulai dari penerimanan perkara sampai perkara itu di putus.

10. Pengelolaan Administrasi Umum, dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan alokasi dana DIPA yang telah dibuat sesuai program dan rencana kebutuhan kantor yang diperlukan dalam satu tahun.

B. SARAN

Mencermati evaluasi hasil kinerja yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun Kelas IB tahun 2021 dan dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala yang ada, maka memberikan saran sebagai berikut:

1. Mengupayakan peningkatan Kompetensi SDM Aparatur Peradilan dengan melakukan pembinaan dan pelatihan kepada hakim dan pegawai secara terus menerus melalui pelatihan online guna mewujudkan aparat peradilan yang profesional (berwawasan luas, terampil, dan berakhlak mulia).

2. Mengupayakan penambahan sumber daya manusia (SDM) seperti tenaga teknis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita Pengganti, Kasubag Umum dan Keuangan,Kasubag Perencanaan, IT,dan Pelaporan serta tenaga pelaksana, khususnya lulusan Teknologi Informasi, Komunikasi, Perpustakaan, dan Ekonomi Akuntansi.

3. Agar memberikan tambahan tenaga administrasi/staf pada setiap Kepala Urusan, dengan jalan mengangkat tenaga Honorer yang telah ada menjadi CPNS, maupun menambah PNS/CPNS baru.